



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 17/KPTS/DP/I/2023

TENTANG
GEMPUR SAMPAH
GERAKAN MASYARAKAT PANINCONG MENGURUS SAMPAH

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa sampah tersebut jika dibiarkan akan semakin menumpuk dan dapat mejadi masalah lingkungan dan kesehatan.
- c. bahwa untuk menjaga Kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan di Desa Panincong maka perlu dilakukan pembersihan oleh setiap warga Panincong;
- d. bahwa warga melakukan pembersihan di lingkungan rumah masing-masing dengan jadwal yang ditentukan
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
8. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
9. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Gerakan Masyarakat Panincong mengurus sampah yang diberi nama Gempur Sampar.
- KEDUA : Kegiatan Gempur Sampah meliputi kegiatan pembersihan dan pengolahan sampah secara mandiri oleh masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing.
- KETIGA : Masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan masing-masing secara rutin sesuai jadwal sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber anggaran lainnya/ sumbangan yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA PANINCONG,



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR : 17/KPTS/DP/I/2023
TENTANG
GEMPUR SAMPAH
GERAKAN MASYARAKAT PANINCONG
MENGURUS SAMPAH

**JADWAL KERJA BAKTI KEBERSIHAN LINGKUNGAN SETIAP WILAYAH
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	RW 1 DUSUN LABULENG	HARI SENIN MINGGU PERTAMA SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
2	RW 8 DUSUN PANINCONG	HARI SENIN MINGGU PERTAMA SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
3	RW 2 DUSUN LABULENG	HARI SELASA MINGGU KEDUA SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
4	RW 7 DUSUN PANINCONG	HARI SELASA MINGGU KEDUA SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
5	RW 3 DUSUN LABULENG	HARI RABU MINGGU KETIGA SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
6	RW 6 DUSUN PANINCONG	HARI RABU MINGGU KETIGA SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
7	RW 4 DUSUN LABULENG	HARI KAMIS MINGGU KEEMPAT SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
8	RW 5 DUSUN PANINCONG	HARI KAMIS MINGGU KEEMPAT SETIAP BULAN, PUKUL 07.30 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan lokasi rumah masing-masing.
9	LAPANGAN SEPAK BOLA	HARI JUMAT MINGGU KEDUA SETIAP BULAN, PUKUL 07.00 PAGI SAMPAI SELESAI.	Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinir warga untuk membersihkan di Lapangan Sepak Bola

**KETERANGAN
TAMBAHAN**

- 1 KHUSUS UNTUK BULAN JANUARI, RW 1 DAN RW 8 MELAKUKAN KERJA BAKTI PADA HARI SENIN MINGGU KE TIGA
- 2 KHUSUS UNTUK BULAN JANUARI, RW 2 DAN RW 7 MELAKUKAN KERJA BAKTI PADA HARI SELASA MINGGU KE TIGA



Panincong, 10 Januari 2023
Kepala Desa Panincong,

A. MARDIANA, S. Sos

